

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI – KABUPATEN BELU

KPT 20 TAHUN 2023, 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU NOMOR 02/HK.03.1/5304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TAHUN 2022

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, maka dipandang perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 02/HK.03.1/5304/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999, UU No.7 Tahun 2017, Perpres RI No.81 Tahun 2010, Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020 dan No.26 Tahun 2020, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 612/ORT.07-Kpt/05/KPU/XII/2020 dan 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 02/HK.03.1/5304/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 Januari 2023.

- Lamp : 17 hlm.